

KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA NOMOR: 53 /KPTS/ I /2023

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA SELAKU BENDAHARA DESA BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DESA BHUANA JAYA

Menimbang

- a. Bahwa undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No 43 Tahun 2014 dan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin a dan b maka dalam melakukan penatausahaan yang meliputi menerima/menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan **Desa** dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes. Maka perlu ditetapkan bendahara Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2205 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5087) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 252/PMK.3/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pph Pasal 21 dan /atau Pajak penghasilan Pasal 26 sehubungnan dengan Pekerjaan, Jas dan Kegiatan Orang Pribadi;
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Perauran No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- 9.. Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Bupati Kabupaten Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13
 Tahun 2016 tentang Pedoman pembangunan Desa;

- 12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 07 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 7);
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 8)
- 14. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026/ RPJMDes) Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2020 Nomor 4;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

- : Mengangkat Sdr **Eka Yulianita**, **S.H.** sebagai Bendahara Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan tugas sebagai berikut:
 - (1) Kaur Keuangan selaku bendahara Desa dalam penatausahaan Desa;
 - (2) pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
 - (3) Melaksanakan pertanggungjawaban setiap kegiatan melalui laporan pertanggungjawaban;
 - (4) Melakuka pungutan pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerima potongan pajak yangyang dipungutnya ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Semua pembiayaan yang muncul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Di tetapkan di : Desa Bhuana Jaya Pada Tanggal : 05 Januari 2023

KEPALA DESA BHUANA JAYA

FRENDEFFENDY